

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA **NOMOR 46 TAHUN 1988 TENTANG**

PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 15 TAHUN 1983 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN **KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 39 TAHUN 1986** TENTANG KEBIJAKSANAAN PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka meningkatkan pariwisata, Bandar Udara Sepinggan di Balikpapan, Bandar Udara Juanda di Surabaya, Pelabuhan Laut Tanjung Pinang di Kepulauan Riau, dan Pelabuhan Laut Sekupang di Pulau Batam, dinilai memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Bandar Udara dan Pelabuhan pintu masuk bagi wisatawan dari luar negeri;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, dipandang perlu mengubah Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1986;

Mengingat

- : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
 - 2. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1983 tentang Kebijaksanaan Pengembangan Kepariwisataan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1986;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 15 TAHUN 1983 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 39 TAHUN 1986 TENTANG KEBIJAKSANAAN PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN.

Pasal I

- 1. Mengubah ketentuan Pasal 3 ayat (1) Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1986, sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - "(1).Menetapkan Bandar Udara Sam Ratulangi (Manado), Pattimura (Ambon), Frans Kasiepo (Baik), Supadio (Pontianak), El Tari (Kupang), Sepinggan (Balikpapan), dan Juanda (Surabaya) sebagai pintu masuk untuk penerbangan berjadwal maupun tidak berjadwal di Indonesia bagian Timur, Bagian Tengah, dan Bagian Barat, bagi wisatawan asing dari luar negeri."
- 2. Mengubah ketentuan Pasal 5 Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1986, sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - "Menetapkan Pelabuhan-pelabuhan Laut Belawan, Batu Ampat dan Sekupang di Pulau Batam, Tanjung Priok, Tanjung Mas, Tanjung Pinang, Benoa, Padang Bai, Ambon, dan Bitung sebagai pintu masuk kapal-kapal pesiar bagi wisatawan rombongan ("Cruise") dari luar Negeri."

Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 8 Nopember 1988 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SOEHARTO